



P E N E T A P A N

Nomor 409/Pdt.G/2017/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Ujung Pandang, 20 september 1981, Agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh uasanya H.MUHAMMAD FAKHRI JAWAD, SH.MM., Advokat, Pengacara / Penasehat Hukum, beralamat pada Kantor Advokat, Pengacara MUHAMMAD FAKHRI JAWAD, SH.MM & REKAN jalan Kumala II/49 Kel.Pa.baeng-baeng, Kec. Tamalate Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Buku Register surat Kuas Pengadilan Agama Makassar Nomor 148/SK/II/2017/Pengadilan Agama Surabaya Mks, tanggal 23 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

M e l a w a n

TERGUGAT, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Yang selanjutnya dalam perkara gugatan ini disebut **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat.

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 409/Pdt.G/2017/PA Mks.



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 409/Pdt.G/2017/PA Mks tanggal 23 Februari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami dan istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Makassar pada tanggal 19 Juni 2010 berdasarkan akta nikah Nomor :551/ 83 / VI / 2010 yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah kantor Kepala urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakukang Kota Makassar pada tanggal 21 Juni 2010.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami istri selama 6 tahun dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang akan tetapi rasa cinta tersebut berangsur angsur hilang oleh karena Tergugat meninggalkan penggugat sejak 19 desember 2016 sampai 22 pebruari 2017.
4. Bahwa penggugat selalu berinisiatif memanggil tergugat untuk kembali kerumah, namun tergugat tidak mau.
5. Bahwa penggugat mendesak tergugat untuk mengatakan alasannya untuk tidak kemabali kerumah, selanjutnya tergugat menyatakan alasannya bahwa tergugat dilarang oleh ibunya untuk kemabali keru mah menemui istrinya (penggugat).
6. Bahwa orang tua penggugat juga telah meminta tergugat untuk kembali kerumah istrinya (penggugat).
7. Bahwa terkhir penggugat datang menemui orang tua tergugat di kabupaten bulukumba, namun hasilnya orang tua tergugat menolak untuk menerima kembali penggugat untuk hidup bersama dengan tergugat, dan orang tua tergugat mengeluarkan kata-kata “ kalau kamu (tergugat) rujuk dengan istrimu tidak usah kamu sentuh mayatku “.

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 409/Pdt.G/2017/PA Mks.



8. Bahwa dengan adanya bahasa tersebut sehingga tergugat tidak mau lagi kembali berkumpul kerumah bersama istrinya (Penggugat).
9. Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada masalah sedikitpun dalam rumah tangga, namun dengan adanya pernyataan sikap orang tua tergugat sehingga tergugat tidak mau lagi kembali kerumah (penggugat).
10. Bahwa sudah sejak bulan 19 desember 2016 sampai pebruari 2017 (3) tiga bulan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal(Pisah Ranjang) .
11. Bahwa dengan tindakan tergugat tersebut sehingga Penggugat mengganggu tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat dengan kerendahan hati mohon kehadiran Yang Mulia, Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan menyatakan hukum sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Panakukang untuk dicatat dalam daftar yang dijadikan untuk itu
4. Membebaskan Biaya perkara kepada Tergugat.

Subsida

Sekiranya majelis Hakim yang mulia yang mengadili dan memutuskan perkara , berpendapat lain dimohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap dipersidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 409/Pdt.G/2017/PA Mks.



penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkeranya secara lisan dengan alasan penggugat dan tergugat sudah rukun kembali.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan penggugat menghadap sendiri dipersidangan sedang tergugat tidak datang persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan dengan alasan Penggugat sudah rukun kembali dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut di kabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini dipakai dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulakn permohonan pencabutan prkara Nomor 409/Pdt.G/2017/PA Mks., dari penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Makassar dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh Drs.

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 409/Pdt.G/2017/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Sanusi Rabang, SH., MH. Selaku Ketua Majelis, Drs. Hj. Hadidjah, MH., dan Drs. H. Hasanuddin, MH., masing - masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah, MH., sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota
ttd

Drs. Hj. Hadidjah, MH.
ttd

Drs. H. Hasanuddin, MH.

Ketua Majelis,
ttd

Drs.M. Sanusi Rabang, SH.,MH.

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Hj. Jawariah, MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000.00,-
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000.00,-
3. Biaya panggilan	Rp	240.000.00,-
4. Biaya redaksi	Rp	5.000.00,-
5. <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000.00,-</u>
J u m l a h	Rp	331.000.00,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,

Hartanto SH.

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 409/Pdt.G/2017/PA Mk.



Hal. 6 dari 5 Hal. Put. No. 409/Pdt.G/2017/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)